

## **PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR 08 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA KALENNA BONTONGAPE, DESA PATTINOANG,  
DESA POPO KECAMATAN GALESONG SELATAN DAN DESA  
PARANGBADDO KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAKALAR,**

- Menimbang a. Bahwa berdasarkan Bab II, pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, maka Desa Bontomangape, Desa Parangmata, Desa Barammamase Kecamatan Galesong Selatan dan Desa Pa'rapunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara telah memenuhi syarat untuk dimekarkan;
- b. Bahwa berdasarkan Musyawarah Kepala Desa dan BPD tanggal 30 Juli 2005 tentang Pemekaran Desa Bontomangape, Musyawarah Kepala Desa dan BPD tanggal 14 Januari 2006 tentang Pemekaran Desa Parangmata, Musyawarah Kepala Desa dan BPD tanggal 25 Januari 2006 tentang Pemekaran Desa Barammamase, Musyawarah Kepala Desa dan BPD tanggal 5 Januari 2006 tentang Pemekaran Desa Pa'rapunganta;
- c. Bahwa berdasarkan evaluasi Tim Tingkat Kab. Takalar ke Desa Bontomangape, Desa Parangmata, Desa Barammamase dan Desa Pa'rapunganta memenuhi syarat untuk dimekarkan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Pembentukan Desa Kalenna Bontongape, Desa Pattinoang, Desa Popo Kecamatan Galesong Selatan dan Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi ; Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359) ;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) ;
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Nomor 4567) ;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
dan  
BUPATI TAKALAR**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA KALENNA BONTONGAPE, DESA  
PATTINOANG, DESA POPO KECAMATAN GALESONG  
SELATAN DAN DESA PARANGBADDO KECAMATAN  
POLOMBANGKENG UTARA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati/Takalar.
4. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Pembentukan Desa adalah terbentuknya Desa baru hasil pemekaran dari Desa yang telah memenuhi syarat.

**BAB II**  
**TERBENTUKNYA DESA KALENNA BONTONGAPE, DESA PATTINOANG,**  
**DESA POPO KECAMATAN GAI ESONG SELATAN DAN DESA**  
**PARANGBADDO KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA**

**Bagian Pertama**  
**Desa Kalenna Bontongape**

**Pasal 2**

- (1) Desa Bontomangape sebelum terjadi pemekaran terdiri dari :
  - a. Dusun Campagaya;
  - b. Dusun Bontongape;
  - c. Dusun Sapiria;
  - d. Dusun Bontoria.
- (2) Desa Bontomangape setelah terjadi pemekaran menjadi :
  - a. Desa Bontomangape (Desa Induk), dan
  - b. Desa Kalenna Bontongape (Desa hasil pemekaran).
- (3) Desa Bontomangape mempunyai 2 (dua) Dusun yaitu :
  - a. Dusun Campagaya;

- b. Dusun Bontorita.
- (4) Desa Kalenna Bontongape mempunyai 2 (Dua) Dusun yaitu:
  - a. Dusun Sapria;
  - b. Dusun Bontongape.

**Bagian Kedua  
Desa Pattinoang**

**Pasal 3**

- (1) Desa Parangmata sebelum terjadi pemekaran terdiri dari:
  - a. Dusun Mario;
  - b. Dusun Tama'la'lang;
  - c. Dusun Ballaparang;
  - d. Dusun Pattinoang;
  - e. Dusun Tamadampeng.
- (2) Desa Parangmata setelah terjadi pemekaran menjadi:
  - a. Desa Parangmata (Desa Induk);
  - b. Desa Pattinoang (Desa hasil Pemekaran)
- (3) Desa Parangmata mempunyai 4 (empat) Dusun yaitu:
  - a. Dusun Mario 1;
  - b. Dusun Mario 2;
  - c. Dusun Tama'la'lang;
  - d. Dusun Ballaparang.
- (4) Desa Pattinoang mempunyai 2 (Dusun) yaitu:
  - a. Dusun Pattinoang;
  - b. Dusun Tama'dampeng.

**Bagian Ketiga  
Desa Popo**

**Pasal 4**

- (1) Desa Barangmamase sebelum terjadi pemekaran terdiri dari:
  - a. Dusun Barangmamase;
  - b. Dusun Kanite;
  - c. Dusun Popo;
  - d. Dusun Terang-ferang;
  - e. Dusun Popoloe;
  - f. Dusun Bontoa;
  - g. Dusun Kampung Untia.

- (2) Desa Barangmamase setelah terjadi pemekaran menjadi :
  - a. Desa Barangmamase (Desa Induk);
  - b. Desa Popo (Desa hasil pemekaran).
- (3) Desa Barangmamase terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu :
  - a. Dusun Barangmamase;
  - b. Dusun Kampung Untia;
  - c. Dusun Popoloe.
- (4) Desa Popo terdiri dari 4 (empat) Dusun yaitu :
  - a. Dusun Kanite;
  - b. Dusun Terang-terang;
  - c. Dusun Popo;
  - d. Dusun Bontoa.

**Bagian Keempat  
Desa Parangbaddo**

**Pasal 5**

- (1) Desa Pa'rapunganta sebelum terjadi pemekaran terdiri dari :
  - a. Dusun Bontosunggu
  - b. Dusun Batunipa
  - c. Dusun Lerekang
  - d. Dusun Massalongko
  - e. Dusun Pabrik Gula Takalar
  - f. Dusun Parangbaddo
  - g. Dusun Parang Bianara
  - h. Dusun Batu Eja
- (2) Desa Pa'rapunganta setelah terjadi pemekaran menjadi :
  - a. Desa Pa'rapunganta (Desa Induk),
  - b. Desa Parangbaddo (Desa hasil pemekaran).
- (3) Desa Pa'rapunganta terdiri dari 5 (lima) Dusun yaitu :
  - a. Dusun Bontosunggu;
  - b. Dusun Batunipa;
  - c. Dusun Lerekang;
  - d. Dusun Massalongko;
  - e. Dusun Pabbulaengan.
- (4) Desa Parangbaddo terdiri dari 3 (Tiga) dusun yaitu :
  - a. Dusun Parangbaddo;
  - b. Dusun Parang Bianara;
  - c. Dusun Batu Eja



#### Pasal 6

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang ada di wilayah Desa Kalenna Bontongape, Desa Pattinoang, Desa Popo Kecamatan Galesong Selatan dan Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbengkong Utara menjadi Aset Desanya
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dimanfaatkan oleh Desa Kalenna Bontongape, Desa Pattinoang, Desa Popo dan Desa Parangbaddo untuk kemajuan Desanya

#### Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya Desa Kalenna Bontongape, Desa Pattinoang, Desa Popo dan Desa Parangbaddo berkewajiban membentuk Lembaga – lembaga Desa, Lembaga- lembaga Kemasyarakatan dan mengisi Perangkat Desa.
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulapkan dengan Peraturan Desa
- (3) Untuk Jabatan Sekretaris Desa dapat diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Takalar.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.


Ditetapkan di Takalar  
Pada tanggal, 19 Juni 2006

BUPATI TAKALAR,



Drs. H. IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan di Takalar  
Pada tanggal, 19 Juni 2006  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN.



Ir. H. DAHYAR D. M. Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 580 017 538

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
TAHUN 2006 NOMOR 08